



PENETAPAN
Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Setta bin Panre Siri, tempat dan tanggal lahir di Sul Sel, 01 Juli 1955, Agama Islam, Pendidikan Aliyah, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Parit Sei. Intan RT.000 RW.000 Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

Yati binti Bandu, tempat dan tanggal lahir di Benteng, 01 Juli 1966, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Parit Sei. Intan RT.000 RW.000 Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2022 memberikan kuasa kepada **H. MUHAMMAD TAMIR, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**H. MUHAMMAD TAMIR & PATNERS**" beralamat di Jalan Lingkar 1 No.04 Tembilahan, Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;
Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh, tanggal 07 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon adalah hubungan suami istri sah menikah pada Tahun 1982 di Sungai Gergaji pada P3. NTR Desa Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang, Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Kuala Keritang Nomor 01/KWK/II/2018 tanggal 09 Januari 2018;

2.

Bahwa para Pemohon selama dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1.

Sulaiman, tempat tanggal lahir Ka Keritang 09 Juni 1988;

2.

Hermansyah, tempat tanggal lahir, Sungai Durian, 13 April 1989;

3.

Hermawati, Tempat tanggal lahir, Sungai Beringin Besar, 20 Juni 2000;

4.

Sukma wati, tempat tangal lahir, Ka. Keritan, 27 September 2001;

5.

Nuraini, tempat tanggal lahir, Ka. Keritang, 12 Desember 2003;

Halaman 2 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



6.

Jusmawati, tempat tanggal lahir, Ka. Keritang, 10 Februari 2005;

7.

Nurhalizah, tempat tanggal lahir, Ka. Keritang, 06 Agustus 2008;

3.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Jusmawati** dengan seorang laki-laki bernama **Martang bin Aribek**;

4. Bahwa Para Pemohon telah datang melapor ke KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun oleh pihak KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur sebagaimana surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Keritang Nomor : B.218/KUA.05.04/7/PW.01/IV/2022 tanggal 04 Juli 2022;

5.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Jusmawati**) dan calon suami anak Para Pemohon (**Martang bin Aribek**) telah lama berkenalan yaitu selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 2 tahun dan bahkan sudah bertunangan, sudah sulit untuk dipisahkan dan terlalu lama menunggu batas usia sebagaimana ketentuan Peraturan;

6.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut agar segera menikah menjadi sepasang suami istri yang sah, bahkan para Pemohon telah menjadwalkan dan mengedarkan undangan pelaksanaan pernikahannya, Insya Allah pada tanggal 16 Agustus 2022 yang akan datang;

Halaman 3 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para pemohon (**Jusmawati**) terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab dan calon suami anak Para Pemohon (**Martang bin Aribek**) bertanggung jawab, bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan lainnya memperoleh hasil dari usahanya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

8.

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan nasab sehingga tidak ada halangan menjadi suami isteri yang sah, kemudian anak Para Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus Perawan dan tidak ada ikatan/pinangan pada laki-laki lain, demikian juga calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus Jejak dan tidak ada ikatan/meminang pada perempuan lain;

9.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya, ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat masalah usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia nikah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Jusmawati binti Setta**, untuk menikah dengan calon suaminya

Halaman 4 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Martang bin Aribek** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan terkait isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Jusmawati binti Setta dengan calon suaminya bernama Martang bin Aribek;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang

Halaman 5 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut dan kedua belah pihak keluarga berencana akan segera menikahkan setelah syarat terpenuhi;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Jusmawati binti Setta dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;

Halaman 6 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Martang bin Aribek atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami jika persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Martang bin Aribek di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Jusmawati binti Setta ;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;

Halaman 7 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Aribek dan Nurhayati memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Martang bin Aribek adalah anak kandung saya dari istri yang bernama Nurhayati;
- Bahwa anak saya yang bernama Martang bin Aribek tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Jusmawati binti Setta ;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sudah lama saling kenal dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah melamar anak Para Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon apabila semua syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setta NIK 1404090107550148 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yati NIK 1404094107660085 tanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 01/KWK/II/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Halaman 9 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Setta Nomor 1404093112180004 tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jusmawati NIK 1404095002050004 tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Jusmawati Nomor 71/SK/KWK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Aribek Nomor 471.1/TGR-K/2022/VII/106 tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nurhayati Nomor 471.1/TGR-K/2022/VII/107 tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Lurah Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/TGR-K/2022/VII/67 tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aribek Nomor 1404080110120032 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martang NIK 1404080207960002 tanggal 08 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Martang Nomor II/3544/2006 tanggal 31 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Martang Nomor DN-09 DI/06 0030453 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan

Halaman 11 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.218/KUA.05.04/7/PW.01/IV/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.-----

Saksi :

1. THAMRIN BIN NALI , umur 55 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Setta dan Yati;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Jusmawati dengan lelaki bernama Martang bin Aribek;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar;

Halaman 12 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan usaha lainnya dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

2. M. TAHER BIN MARASUDIN, umur 4 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah abang kandung Teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Setta dan Yati;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Jusmawati dengan lelaki bernama Martang bin Aribek;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan usaha lainnya dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Halaman 13 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Jusmawati binti Setta, umur 17 tahun 4 bulan, karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Martang bin Aribek, umur 26 tahun, karena keduanya sudah 2 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Keritang berdasarkan surat penolakan Nomor B.218/KUA.05.04/7/PW.01/IV/2022 tanggal 04 Juli 2022 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Halaman 14 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 menunjukan bahwa Pemohon I berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah menikah dengan seorang wanita yang merupakan isterinya yang bernama Yati binti Bandu, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6 menjelaskan bahwa Pemohon yang menikah dengan isterinya bernama Yati binti Bandu yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama Jusmawati binti Setta yang lahir tanggal 10 Februari 2005, berumur 17 tahun 4 bulan, dengan pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon, anak dari Aribek dan Nurhayati dengan alm istri nya bernama Nurhayati yang bernama Martang bin Aribek yang lahir pada tanggal 02 Juli 1996 saat ini berumur 26 tahun, tidak tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama

Halaman 16 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusmawati binti Setta dengan calon suaminya yang bernama Martang bin Aribek oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu THAMRIN BIN NALI dan M. TAHER BIN MARASUDIN dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Jusmawati binti Setta saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Martang bin Aribek, umur 26 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 17 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 19 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 17 tahun 4 bulan 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pemohon mengenai tempat pelaksanaan untuk menikahkan anaknya, maka majelis

Halaman 18 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kedarifatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Halaman 19 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Jusmawati binti Setta, umur 17 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Martang bin Aribek umur 26 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Jusmawati binti Setta) untuk menikah dengan (Martang bin Aribek);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13

Halaman 20 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhijjah 1443 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon/ kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0.000,00
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp120.000,00

Halaman 21 dari 21 penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)